

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perda nomor 7 tahun 2015 tentang perizinan penyelenggaraan angkutan Sungai dan danau ini merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pembantu untuk mengatur kelegalitasan hukum serta juga memberikan keamanan dan ketertiban bagi yang menjadi penyedia jasa atau pun juga yang menjadi pengguna dari jasa angkutan Sungai dan danau ini. Akan tetapi perda yang dibuat tidak berjalan dengan baik.
2. Secara pengimplementasian maka perda nomor 7 tahun 2015 ini tidak berjalan dengan baik karena adanya Kendala-kendala seperti kurangnya informasi atau sosialisasi untuk Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 ini, kurangnya ketegasan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, kurangnya sifat rasa peduli dan mentaati dari penyedia jasa angkutan Sungai dan danau ataupun masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap perda nomor 7 tahun 2015, serta juga kurangnya Kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Saran

1. Untuk pemerintah daerah agar bisa memberikan ruang informasi maupun sosialisasi terhadap aturan yang telah dibuat, dan adanya pengawasan setiap tahunnya terhadap perda nomor 7 tahun 2015 ini sehingga apabila dalam pengimplementasiannya tidak berjalan dengan baik maka pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap perda nomor 7 tahun 2015 ini. Pemerintah daerah juga seharusnya memberikan ketegasan misal berupa sanksi dan sebagainya terhadap penyedia jasa angkutan Sungai dan danau agar penyedia jasa angkutan Sungai dan danau itu dapat mentaati peraturan dengan baik.
2. Pemerintah daerah juga membangun dan menjalin Kerjasama dengan penyedia jasa angkutan Sungai dan danau serta juga masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dalam implementasi perda nomor 7 tahun 2015 tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.
3. Penyedia jasa angkutan Sungai dan danau serta juga masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur itu agar bisa memiliki sifat peduli atau tidak apatis terhadap perda nomor 7 tahun 2015 ini, dengan cara mentaati peraturan ini dengan tujuan untuk mendapatkan kelegalitasan hukum untuk penyedia jasa angkutan Sungai dan danau serta juga memberikan keamanan, keselamatan, dan juga ketertiban bagi penyedia jasa angkutan Sungai dan danau juga kepada yang menggunakan jasa angkutan Sungai dan danau ini.

4. Apabila Perda ini sudah tidak efektif dan secara pengimplementasiannya tidak berjalan lagi, atau karena ditemukannya ketidaksesuaian unsur baik dari unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka Pemerintah Daerah lebih baik mencabut atau menghapus Perda Nomor 7 Tahun 2015 ini.